



**P U T U S A N**  
Nomor 564/Pid.Sus/2018/PN Btm

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"  
Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Ng Li Kim Alias Keny.  
Tempat Lahir : Moro (Kepulauan Riau).  
Umur / Tgl. Lahir : 41 Tahun / 10 April 1977.  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Komplek Bumi Indah Blok V No.28 RT.05 RW.02  
Kelurahan Kampung Pelita Kecamatan Lubuk Baja  
Kota Batam.  
A g a m a : Budha.  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Ng Li Kim Alias Keny telah ditahan masing-masing, oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018 dalam tahanan Rumah yang beralamat di Komplek Bumi Indah Blok V No.28 RT.05 RW.02 Kelurahan Kampung Pelita Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018 dalam tahanan Rumah yang beralamat di Komplek Bumi Indah Blok V No.28 RT.05 RW.02 Kelurahan Kampung Pelita Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018 dalam tahanan Rumah yang beralamat di Komplek Bumi Indah Blok V No.28 RT.05 RW.02 Kelurahan Kampung Pelita Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan 30 September 2018 dalam tahanan Rumah yang beralamat di Komplek Bumi Indah Blok V No.28 RT.05 RW.02 Kelurahan Kampung Pelita Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 31 September 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018 dalam tahanan Rumah yang beralamat di Komplek Bumi Indah Blok V No.28



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.05 RW.02 Kelurahan Kampung Pelita Kecamatan Lubuk Baja Kota  
Batam;

Terdakwa hadir menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 564/Pid.Sus/2018/PN Btm, tanggal 3 Juli 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 564/Pid.Sus/2018/PN Btm, tanggal 3 Juli 2018, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM-265/Euh.2/BATAM/06/2018, yang dibacakan di persidangan, tanggal 15 Oktober 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **NG LI KIM Alias KENY** bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”** Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar **Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NG LI KIM Alias KENY** dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **Denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan Kurungan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Xsstantial M 10 AHA sejumlah 16 (enam belas) kotak.
  - Xsstantial M 09 AHA sejumlah 46 (empat puluh enam) kotak.
  - Xsstantial M 07 AHA sejumlah 14 (empat belas) kotak.
  - Xsstantial M 02 AHA sejumlah 14 (empat belas) kotak.
  - Xsstantial M 08 AHA sejumlah 7 (tujuh) kotak.
  - Xsstantial M 01 AHA sejumlah 4 (empat) kotak.
  - Xsstantial M 06 AHA sejumlah 8 (delapan) kotak.
  - A+fcva Propaganda Marketing Direto sejumlah 17 (tujuh belas) kotak
  - Luminia non-ammonia Permanen Colour sejumlah 43 (empat puluh tiga) kotak.
  - K 20S wisteria Purple sejumlah 3 (tiga) kotak.
  - LM – 066 Hair Manicya (Purple) sejumlah 4 (empat) kotak.
  - Swise Hair energizing Series sejumlah 11 (sebelas) kotak.

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2018/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Miss – I Moisture Factor Smooth Touch Cream sejumlah 14 (empat belas) Pcs.
- 25 CC Hair Booster sejumlah 120 (serratus dua puluh) kotak.
- Twist & Spikes Styling Wax sejumlah 48 (empat puluh delapan) kotak
- Keratin Treatmen sejumlah 40 (empat puluh) botol.
- Prosynergy Hair Cure For Professional Shampoo Menthol sejumlah 8 (delapan) botol.
- Prosynergy Hair Cure For Professional Shampoo Aloe Vera sejumlah 7 (tujuh) botol.
- Prosynergy Hair Cure For Professional Shampoo Conditioner sejumlah 12 (dua belas) botol.
- Boya Red Wine sejumlah 2 (dua) kotak.
- Kerafil Keratin Treatmen sejumlah 12 (dua belas) kotak.
- Balen + H2o Hair Care sejumlah 4 (empat) kotak.
- Basic Toner Hair Colorant Cyclamen sejumlah 2 (dua) botol.
- Basic Toner Hair Colorant Jade sejumlah 2 (dua) botol.
- Basic Toner Colorant Plum Brown sejumlah 2 (dua) botol.
- Confume Hair Glaze sejumlah 5 (lima) botol.
- Confume Super Hard Hair Gel sejumlah 7 (tujuh) botol.
- Confume Hair Milky Lotion sejumlah 3 (tiga) botol.
- Confume Hard Hair Gel sejumlah 8 (delapan) botol.
- Colour Cream a Perfect Combination of Beautiul Hair And Precise Technology sejumlah 11 (sebelas) kotak.
- New Smooth + 50% sejumlah 5 (lima) kotak.
- Joy & Beauties twist & Spikes Styling Wax sejumlah 53 (lima puluh tiga) kotak.
- Creati Styling Gel sejumlah 6 (enam) botol.
- Crystallizing Straight thermal Straight System Super Hyakironicpower H1 sejumlah 28 (dua puluh delapan) Pcs.
- Crystallizing Straight thermal Straight System Super Hyakironicpower H2 Neutralizing Cream sejumlah 7 (tujuh) Pcs.
- Entir Hairdressing Series sejumlah 9 (Sembilan) botol.
- Prosys Professional Use Only sejumlah 16 (enam belas) kotak.
- Nano Silk Japan Professional Pure Collagent sejumlah 9 (Sembilan) botol.

## Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sejumlah Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).

## Dirampas untuk Negara.

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2018/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar KTP asli atas nama NG LIM KIM.

**Dikembalikan kepada terdakwa NG LIM KIM.**

- Beberapa lembar Nota Debit.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengajukan Pledoi / Pembelaannya secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Telah mendengar Replik secara lisan dari Penuntut Umum secara lisan di persidangan atas Nota Pembelaan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan bahwa ia tetap pada Tuntutannya semula;

Telah mendengar Duplik dari Terdakwa di persidangan atas Replik Penuntut Umum tersebut, yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tetap pada Pledoi/ Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. : PDM-265/Euh.2/BATAM/06/2018, tanggal 4 Juni 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa NG LI KIM Alias KENY pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari tahun 2018, bertempat di Colour Salon Komplek Bumi Indak Blok V No.28 RT.05 RW.02 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Batam berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa NG LI KIM Alias KENY yang merupakan pemilik Colour salon sedang berada di Colour Salon Komplek Bumi Indak Blok V No.28 RT.05 RW.02 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam lalu datang anggota polisi Polda Kepulauan Riau yaitu saksi Davit, saksi Muammad Ambran yang telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin. Lalu anggota polisi tersebut memperlihatkan surat tugas kepada terdakwa dan setelah itu anggota polisi melakukan pemeriksaan di Colour salon milik terdakwa. Setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan kosmetika yang tidak memiliki izin edar atau belum mendapatkan

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2018/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan pendaftaran yang di berikan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di dalam Colour salon di lantai 2 yaitu sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG	JUMLAH
01	Xssential M 10 AHA Precision Guided Color system	16 Kotak
02	Xssential M 09 AHA	46 Kotak
03	Xssential M 07 AHA	14 Kotak
04	Xssential M 02 AHA	14 Kotak
05	Xssential M 08 AHA	7 Kotak
06	Xssential M 01 AHA	4 Kotak
07	Xssential M 06 AHA	8 Kotak
08	A+fcva Propaganda Marketing Direto	17 Kotak
09	Luminia non-ammonia Permanen Colour	43 Kotak
10	K 20S wisteria Purple	3 Kotak
11	LM-066 Hair Manicye (purple)	4 Kotak
12	Swise Hair Energizing Series	11 Kotak
13	Miss-i Moisture Factor Smooth Touch Cream	14 Pcs
14	25 CC Hair Booster	120 Kotak
15	Twist & Spikes Styling Wax	48 Kotak
16	Keratin Treatmen	40 Botol
17	Prosynergy Hair Cure For Professional Shampoo Menthol	8 Botol
18	Prosynergy Hair Cure For Professional Shampoo Aloe Vera	7 Botol
19	Prosynergy Hair Cure For Professional Shampoo Conditioner	12 Botol
20	Boya Red Wine	2 Kotak
21	Kerafil Keratw Treatmen	12 Botol
22	Baien + h2o Hair Care	4 Kotak
23	Basic Toner Hair Colorant Cyclamen	2 Botol
24	Basic Toner Hair Colorant Jade	2 Botol
25	Basic Toner Colorant Plum Brown	2 Botol
26	Confume Hair Glate	5 Botol
27	Confume Super Hard Hair Gel	7 Botol
28	Confume hair Milky Lotion	3 Botol
29	Confume Hard Hair Gel	8 Botol
30	Colour Cream a Perfect Combination of Beautiful Hair And PreciseTechnology	11 Kotak
31	New Smooth + 50%	5 Kotak
32	Joy & Beauties Twist & Spikes Styling Wax	53 Kotak
33	Creatic Styling Gel	6 Botol
34	Crystallizing Straight thermal Straight System Super Hyakironicpower H1	28 Pcs
35	Crystallizing Straight thermal Straight System Super Hyakironicpower H2 Neutralizing Cream	7 Pcs
36	Entir Hairdressing Series	9 Botol
37	Prosys Professional Use Only	16 Kotak
38	Nano Silk Japan Professional Pure Collagent	9 Botol

- Bahwa setiap kosmetika hanya dapat di edarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri yaitu berupa notifikasi dari Badan BPOM RI. Bahwa sedian farmasi yang telah memiliki ijin edar dari Badan POM RI memiliki tanda untuk





produk obat terdapat nomor pendaftaran/izin edar sebanyak 15 digit dan untuk obat tradisional terdapat nomor pendaftaran/izin edar berjumlah 11 digit. Bahwa terdakwa mendapatkan barang-barang sediaan farmasi berupa kosmetika tersebut tanpa izin edar tersebut dengan cara membeli langsung di Malaysia lalu kemudian di edarkan atau di jual kepada konsumen yang datang ke Colour Salon milik terdakwa dan terdakwa sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetika untuk mengharapkan keuntungan yang besar.

Perbuatan terdakwa SIAUW LIE Alias CECE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Dakwaan tersebut di atas Terdakwa menyatakan mengerti dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan Keberatan Atau Eksepsi atas Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Davit :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik.
- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan kepada penyidik.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2018 di COLOUR salon yang beralamat di Komp. Bumi Indah Blok V No. 28 Rt 05 Rw 02 Kec, Lubuk Baja Kota Batam, saksi bersama beberapa rekan kerja saksi yakni Bripka MUHAMMAD AMBRAN dan saksi Bripda RERY AFMAIDI, S.Pd. melakukan Penggeledahan dan di temukan beberapa kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari BPOM RI dan telah melakukan penyitaan terhadap beberapa jenis barang bukti berupa sediaan farmasi (kosmetik) tersebut.
- Bahwa pada saat saksi dan rekan kerja saksi yakni Bripka MUHAMMAD AMBRAN dan saksi Bripda RERY AFMAIDI, S.Pd Melakukan penggeledahan di COLOUR salon yang beralamat di Komp. Bumi Indah Blok V No. 28 Rt 05 Rw 02 Kec, Lubuk Baja Kota Batam pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2018 sekira Jam 16.00 wib, ditemukan barang bukti yang berupa :
  - Xsstantial M 10 AHA sejumlah 16 (enam belas) kotak.
  - Xsstantial M 09 AHA sejumlah 46 (empat puluh enam) kotak.
  - Xsstantial M 07 AHA sejumlah 14 (empat belas) kotak.
  - Xsstantial M 02 AHA sejumlah 14 (empat belas) kotak.
  - Xsstantial M 08 AHA sejumlah 7 (tujuh) kotak.
  - Xsstantial M 01 AHA sejumlah 4 (empat) kotak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Xsential M 06 AHA sejumlah 8 (delapan) kotak.
- A+fcva Propaganda Marketing Direto sejumlah 17 (tujuh belas) kotak
- Luminia non-ammonia Permanen Colour sejumlah 43 (empat puluh tiga) kotak.
- K 20S wisteria Purple sejumlah 3 (tiga) kotak.
- LM – 066 Hair Manicya (Purple) sejumlah 4 (empat) kotak.
- Swise Hair energizing Series sejumlah 11 (sebelas) kotak.
- Miss – I Moisture Factor Smooth Touch Cream sejumlah 14 (empat belas) Pcs.
- 25 CC Hair Booster sejumlah 120 (serratus dua puluh) kotak.
- Twist & Spikes Styling Wax sejumlah 48 (empat puluh delapan) kotak
- Keratin Treatmen sejumlah 40 (empat puluh) botol.
- Prosynergy Hair Cure For Professional Shampoo Menthol sejumlah 8 (delapan) botol.
- Prosynergy Hair Cure For Professional Shampoo Aloe Vera sejumlah 7 (tujuh) botol.
- Prosynergy Hair Cure For Professional Shampoo Conditioner sejumlah 12 (dua belas) botol.
- Boya Red Wine sejumlah 2 (dua) kotak.
- Kerafil Keratin Treatmen sejumlah 12 (dua belas) kotak.
- Balen + H2o Hair Care sejumlah 4 (empat) kotak.
- Basic Toner Hair Colorant Cyclamen sejumlah 2 (dua) botol.
- Basic Toner Hair Colorant Jade sejumlah 2 (dua) botol.
- Basic Toner Colorant Plum Brown sejumlah 2 (dua) botol.
- Confume Hair Glaze sejumlah 5 (lima) botol.
- Confume Super Hard Hair Gel sejumlah 7 (tujuh) botol.
- Confume Hair Milky Lotion sejumlah 3 (tiga) botol.
- Confume Hard Hair Gel sejumlah 8 (delapan) botol.
- Colour Cream a Perfect Combination of Beautiul Hair And Precise Technology sejumlah 11 (sebelas) kotak.
- New Smooth + 50% sejumlah 5 (lima) kotak.
- Joy & Beauties twist & Spikes Styling Wax sejumlah 53 (lima puluh tiga) kotak.
- Creati Styling Gel sejumlah 6 (enam) botol.
- Crystallizing Straight thermal Straight System Super Hyakironicpower H1 sejumlah 28 (dua puluh delapan) Pcs.
- Crystallizing Straight thermal Straight System Super Hyakironicpower H2 Neutralizing Cream sejumlah 7 (tujuh) Pcs.
- Entir Hairdressing Series sejumlah 9 (sembilan) botol.

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2018/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Prosys Professional Use Only sejumlah 16 (enam belas) kotak.
- Nano Silk Japan Professional Pure Collagent sejumlah 9 (sembilan) botol.
- Uang sejumlah Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar KTP asli atas nama NG LIM KIM.
- Beberapa lembar Nota Debit.
- Bahwa pemilik dari COLOUR salon yang beralamat di Komp. Bumi Indah Blok V No. 28 Rt 05 Rw 02 Kec, Lubuk Baja Kota Batam adalah terdakwa NG LI KIM Als KENY.
- Bahwa produk Kosmetik yang tidak memiliki ijin edar yang saksi temukan pada saat melakukan pengeledahan di COLOUR salon yang beralamat di Komp. Bumi Indah Blok V No. 28 Rt 05 Rw 02 Kec, Lubuk Baja Kota Batam pada hari Jum'at Tanggal 26 Januari 2018 Sekira Jam 16.00 wib di temukan di gudang lantai 2 COLOUR salon yang beralamat di Komp. Bumi Indah Blok V No. 28 Rt 05 Rw 02 Kec, Lubuk Baja Kota Batam.
- Bahwa Tempat di temukan barang bukti yang berupa Kosmetik yang tidak memiliki izin edar yang telah saksi sita adalah sama tempatnya pelaksanaan kegiatan menyalon Customer COLOUR salon.
- Bahwa cara terdakwa menjual Kosmetik Tanpa ijin edar dengan cara menjual Per Item dan dengan cara Menggunakan Kosmetik tersebut kepada customer sehingga Memperoleh Upah yang Lebih besar.
- Bahwa prosesnya sehingga saksi dan rekan kerja saksi yakni Bripka MUHAMMAD AMBRAN dan saksi Bripda RERY AFMAIDI, S.Pd Melakukan Pengeledahan dan Penyitaan COLOUR salon yang beralamat di Komp. Bumi Indah Blok V No. 28 Rt 05 Rw 02 Kec, Lubuk Baja Kota Batam milik terdakwa dikarenakan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi (kosmetik) yang tidak memiliki izin edar dari BPOM RI yaitu pada hari Jum'at Tanggal 26 Januari 2018 Sekira Jam 14.00 wib mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi pengedaran sediaan farmasi yang berupa Kosmetik yang tidak Memiliki Ijin Edar sehingga sekira Jam 16.00 wib saksi Melakukan Pengeledahan di COLOUR salon yang beralamat di Komp. Bumi Indah Blok V No. 28 Rt 05 Rw 02 Kec, Lubuk Baja Kota Batam dan di temukan Beberapa Kosmetik yang tidak memiliki Ijin edar dan Selanjutnya terhadap Barang Bukti dan saksi – saksi di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kepri Guna Penyidikan Lebih Lanjut.
- Bahwa ketika saksi dan rekan kerja saksi yakni Bripka MUHAMMAD AMBRAN dan saksi Bripda RERY AFMAIDI, S.Pd melakukan pengeledahan di COLOUR salon yang beralamat di Komp. Bumi Indah Blok V No. 28 Rt 05 Rw 02 Kec, Lubuk Baja Kota Batam, tidak

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2018/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dokumen perizinan di temukan yang berhubungan dengan perdagangan sediaan farmasi berupa kosmetika.

- Bahwa setelah melakukan Interogasi terhadap saksi – saksi (Karyawan COLOUR salon) menerangkan Bahwa Asal Kosmetik tersebut di peroleh oleh terdakwa dari Negara Malaysia dan Pemilikya adalah terdakwa NG LI KIM Als KENY.
- Bahwa dalam memasarkan kosmetika tersebut, Karyawan COLOUR salon yang ada Pada saat itu adalah saksi MELAN, sdri. KARTINA, sdri. EVA ARNAS, sdri. MASRONA PANGGABEAN, sdr. NUNGKY, saksi MENI sdri. HERFIRA.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

## 2. Saksi Rery Afmaidi, S.Pd :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik.
- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan kepada penyidik.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2018 di COLOUR salon yang beralamat di Komp. Bumi Indah Blok V No. 28 Rt 05 Rw 02 Kec, Lubuk Baja Kota Batam, saksi bersama beberapa rekan kerja saksi yakni Briпка MUHAMMAD AMBRAN dan saksi Aiptu DAVIT melakukan Penggeledahan dan di temukan beberapa kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari BPOM RI dan telah melakukan penyitaan terhadap beberapa jenis barang bukti berupa sediaan farmasi (kosmetik) tersebut.
- Bahwa pada saat saksi dan rekan kerja saksi yakni Briпка MUHAMMAD AMBRAN dan saksi Aiptu DAVIT Melakukan penggeledahan di COLOUR salon yang beralamat di Komp. Bumi Indah Blok V No. 28 Rt 05 Rw 02 Kec, Lubuk Baja Kota Batam pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2018 sekira Jam 16.00 wib, ditemukan barang bukti yang berupa :
  - Xssential M 10 AHA sejumlah 16 (enam belas) kotak.
  - Xssential M 09 AHA sejumlah 46 (empat puluh enam) kotak.
  - Xssential M 07 AHA sejumlah 14 (empat belas) kotak.
  - Xssential M 02 AHA sejumlah 14 (empat belas) kotak.
  - Xssential M 08 AHA sejumlah 7 (tujuh) kotak.
  - Xssential M 01 AHA sejumlah 4 (empat) kotak.
  - Xssential M 06 AHA sejumlah 8 (delapan) kotak.
  - A+fcva Propaganda Marketing Direto sejumlah 17 (tujuh belas) kotak
  - Luminia non-ammonia Permanen Colour sejumlah 43 (empat puluh tiga) kotak.
  - K 20S wisteria Purple sejumlah 3 (tiga) kotak.
  - LM – 066 Hair Manicya (Purple) sejumlah 4 (empat) kotak.
  - Swise Hair energizing Series sejumlah 11 (sebelas) kotak.

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2018/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Miss – I Moisture Factor Smooth Touch Cream sejumlah 14 (empat belas) Pcs.
- 25 CC Hair Booster sejumlah 120 (seratus dua puluh) kotak.
- Twist & Spikes Styling Wax sejumlah 48 (empat puluh delapan) kotak
- Keratin Treatmen sejumlah 40 (empat puluh) botol.
- Prosynergy Hair Cure For Professional Shampoo Menthol sejumlah 8 (delapan) botol.
- Prosynergy Hair Cure For Professional Shampoo Aloe Vera sejumlah 7 (tujuh) botol.
- Prosynergy Hair Cure For Professional Shampoo Conditioner sejumlah 12 (dua belas) botol.
- Boya Red Wine sejumlah 2 (dua) kotak.
- Kerafil Keratin Treatmen sejumlah 12 (dua belas) kotak.
- Balen + H2o Hair Care sejumlah 4 (empat) kotak.
- Basic Toner Hair Colorant Cyclamen sejumlah 2 (dua) botol.
- Basic Toner Hair Colorant Jade sejumlah 2 (dua) botol.
- Basic Toner Colorant Plum Brown sejumlah 2 (dua) botol.
- Confume Hair Glaze sejumlah 5 (lima) botol.
- Confume Super Hard Hair Gel sejumlah 7 (tujuh) botol.
- Confume Hair Milky Lotion sejumlah 3 (tiga) botol.
- Confume Hard Hair Gel sejumlah 8 (delapan) botol.
- Colour Cream a Perfect Combination of Beautiul Hair And Precise Technology sejumlah 11 (sebelas) kotak.
- New Smooth + 50% sejumlah 5 (lima) kotak.
- Joy & Beauties twist & Spikes Styling Wax sejumlah 53 (lima puluh tiga) kotak.
- Creati Styling Gel sejumlah 6 (enam) botol.
- Crystallizing Straight thermal Straight System Super Hyakironicpower H1 sejumlah 28 (dua puluh delapan) Pcs.
- Crystallizing Straight thermal Straight System Super Hyakironicpower H2 Neutralizing Cream sejumlah 7 (tujuh) Pcs.
- Entir Hairdressing Series sejumlah 9 (Sembilan) botol.
- Prosys Professional Use Only sejumlah 16 (enam belas) kotak.
- Nano Silk Japan Professional Pure Collagent sejumlah 9 (Sembilan) botol.
- Uang sejumlah Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar KTP asli atas nama NG LIM KIM.
- Beberapa lembar Nota Debit.

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2018/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik dari COLOUR salon yang beralamat di Komp. Bumi Indah Blok V No. 28 Rt 05 Rw 02 Kec, Lubuk Baja Kota Batam adalah terdakwa NG LI KIM Als KENY.
- Bahwa produk Kosmetik yang tidak memiliki ijin edar yang saksi temukan pada saat melakukan pengeledahan di COLOUR salon yang beralamat di Komp. Bumi Indah Blok V No. 28 Rt 05 Rw 02 Kec, Lubuk Baja Kota Batam pada hari Jum'at Tanggal 26 Januari 2018 Sekira Jam 16.00 wib di temukan di gudang lantai 2 COLOUR salon yang beralamat di Komp. Bumi Indah Blok V No. 28 Rt 05 Rw 02 Kec, Lubuk Baja Kota Batam.
- Bahwa Tempat di temukan barang bukti yang berupa Kosmetik yang tidak memiliki izin edar yang telah saksi sita adalah sama tempatnya pelaksanaan kegiatan menyalon Customer COLOUR salon.
- Bahwa cara terdakwa menjual Kosmetik Tanpa ijin edar dengan cara menjual Per Item dan dengan cara Menggunakan Kosmetik tersebut kepada customer sehingga Memperoleh Upah yang Lebih besar.
- Bahwa prosesnya sehingga saksi dan rekan kerja saksi yakni Bripka MUHAMMAD AMBRAN dan saksi Aiptu DAVIT Melakukan Pengeledahan dan Penyitaan COLOUR salon yang beralamat di Komp. Bumi Indah Blok V No. 28 Rt 05 Rw 02 Kec, Lubuk Baja Kota Batam milik terdakwa dikarenakan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi (kosmetik) yang tidak memiliki izin edar dari BPOM RI yaitu pada hari Jum'at Tanggal 26 Januari 2018 Sekira Jam 14.00 wib mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi pengedaran sediaan farmasi yang berupa Kosmetik yang tidak Memiliki Ijin Edar sehingga sekira Jam 16.00 wib saksi Melakukan Pengeledahan di COLOUR salon yang beralamat di Komp. Bumi Indah Blok V No. 28 Rt 05 Rw 02 Kec, Lubuk Baja Kota Batam dan di temukan Beberapa Kosmetik yang tidak memiliki Ijin edar dan Selanjutnya terhadap Barang Bukti dan saksi – saksi di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kepri Guna Penyidikan Lebih Lanjut.
- Bahwa ketika saksi dan rekan kerja saksi yakni Bripka MUHAMMAD AMBRAN dan saksi Aiptu DAVIT melakukan pengeledahan di COLOUR salon yang beralamat di Komp. Bumi Indah Blok V No. 28 Rt 05 Rw 02 Kec, Lubuk Baja Kota Batam, tidak ada dokumen perizinan di temukan yang berhubungan dengan perdagangan sediaan farmasi berupa kosmetika.
- Bahwa setelah melakukan Interogasi terhadap saksi – saksi (Karyawan COLOUR salon) menerangkan Bahwa Asal Kosmetik tersebut di peroleh oleh terdakwa dari Negara Malaysia dan Pemiliknya adalah terdakwa NG LI KIM Als KENY.

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2018/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- Bahwa dalam memasarkan kosmetika tersebut, Karyawan COLOUR salon yang ada pada saat itu adalah saksi MELAN, sdri. KARTINA, sdri. EVA ARNAS, sdri. MASRONA PANGGABEAN, sdr. NUNGKY, saksi MENI sdri. HERFIRA.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

**3. Saksi Melan :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik.
- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan kepada penyidik.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 16.00 wib saat saksi sedang bekerja Gunting Rambut Customer di Colour Salon Komplek Bumi Indah Blok V No. 28 Rt 05 Rw 02 Kec, Lubuk Baja- Kota Batam, datang beberapa orang petugas polisi yang mengaku dari Ditresnarkoba Polda Kepri sambil menunjukkan Surat Perintah Tugasnya, yang mana maksud kedatangan polisi yang berpakaian preman tersebut ketempat saksi bekerja adalah untuk melakukan penggeledahan di Colour Salon Komplek Bumi Indah Blok V No. 28 Rt 05 Rw 02 Kec, Lubuk Baja- Kota Batam kemudian saksi menyaksikan beberapa petugas polisi tersebut melakukan penggeledahan dan penyitaan beberapa produk Kosmetik yang tidak mempunyai izin edar dari BPOM RI.
- Bahwa ketika polisi datang Colour Salon Komplek Bumi Indah Blok V No. 28 Rt 05 Rw 02 Kec, Lubuk Baja- Kota Batam, pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018, sekira jam 16.00 wib ada barang bukti yang disita yakni :
  - Xsstantial M 10 AHA sejumlah 16 (enam belas) kotak.
  - Xsstantial M 09 AHA sejumlah 46 (empat puluh enam) kotak.
  - Xsstantial M 07 AHA sejumlah 14 (empat belas) kotak.
  - Xsstantial M 02 AHA sejumlah 14 (empat belas) kotak.
  - Xsstantial M 08 AHA sejumlah 7 (tujuh) kotak.
  - Xsstantial M 01 AHA sejumlah 4 (empat) kotak.
  - Xsstantial M 06 AHA sejumlah 8 (delapan) kotak.
  - A+fcva Propaganda Marketing Direto sejumlah 17 (tujuh belas) kotak
  - Luminia non-ammonia Permanen Colour sejumlah 43 (empat puluh tiga) kotak.
  - K 20S wisteria Purple sejumlah 3 (tiga) kotak.
  - LM – 066 Hair Manicya (Purple) sejumlah 4 (empat) kotak.
  - Swise Hair energizing Series sejumlah 11 (sebelas) kotak.
  - Miss – I Moisture Factor Smooth Touch Cream sejumlah 14 (empat belas) Pcs.
  - 25 CC Hair Booster sejumlah 120 (serratus dua puluh) kotak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Twist & Spikes Styling Wax sejumlah 48 (empat puluh delapan) kotak
- Keratin Treatmen sejumlah 40 (empat puluh) botol.
- Prosynergy Hair Cure For Professional Shampoo Menthol sejumlah 8 (delapan) botol.
- Prosynergy Hair Cure For Professional Shampoo Aloe Vera sejumlah 7 (tujuh) botol.
- Prosynergy Hair Cure For Professional Shampoo Conditioner sejumlah 12 (dua belas) botol.
- Boya Red Wine sejumlah 2 (dua) kotak.
- Kerafil Keratin Treatmen sejumlah 12 (dua belas) kotak.
- Balen + H2o Hair Care sejumlah 4 (empat) kotak.
- Basic Toner Hair Colorant Cyclamen sejumlah 2 (dua) botol.
- Basic Toner Hair Colorant Jade sejumlah 2 (dua) botol.
- Basic Toner Colorant Plum Brown sejumlah 2 (dua) botol.
- Confume Hair Glaze sejumlah 5 (lima) botol.
- Confume Super Hard Hair Gel sejumlah 7 (tujuh) botol.
- Confume Hair Milky Lotion sejumlah 3 (tiga) botol.
- Confume Hard Hair Gel sejumlah 8 (delapan) botol.
- Colour Cream a Perfect Combination of Beautiul Hair And Precise Technology sejumlah 11 (sebelas) kotak.
- New Smooth + 50% sejumlah 5 (lima) kotak.
- Joy & Beauties twist & Spikes Styling Wax sejumlah 53 (lima puluh tiga) kotak.
- Creatic Styling Gel sejumlah 6 (enam) botol.
- Crystallizing Straight thermal Straight System Super Hyakironicpower H1 sejumlah 28 (dua puluh delapan) Pcs.
- Crystallizing Straight thermal Straight System Super Hyakironicpower H2 Neutralizing Cream sejumlah 7 (tujuh) Pcs.
- Entir Hairdressing Series sejumlah 9 (Sembilan) botol.
- Prosys Professional Use Only sejumlah 16 (enam belas) kotak.
- Nano Silk Japan Professional Pure Collagent sejumlah 9 (Sembilan) botol.
- Uang sejumlah Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar KTP asli atas nama NG LIM KIM.
- Beberapa lembar Nota Debit.
- Bahwa setelah saksi melihat dan meneliti barang bukti produk Kosmetik yang diperlihatkan kepada saksi pada saat ini maka saksi bisa memastikan bahwa barang bukti Produk Kosmetik tersebut adalah barang

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti produk Kosmetik yang ditemukan dan disita oleh polisi dari tempat kerja saksi di Colour Salon Komplek Bumi Indah Blok V No. 28 Rt 05 Rw 02 Kec, Lubuk Baja- Kota Batam, pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018, sekira jam 16.00 wib.

- Bahwa pemilik dari Colour Salon Komplek Bumi Indah Blok V No. 28 Rt 05 Rw 02 Kec, Lubuk Baja- Kota Batam, tempat saksi kerja tersebut adalah milik terdakwa NG LI KIM Alias KENY.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi di Colour Salon Komplek Bumi Indah Blok V No. 28 Rt 05 Rw 02 Kec, Lubuk Baja- Kota Batam, tersebut adalah sebagai karyawan yang melayani customer yang Gunting rambut, cat rambut.
- Bahwa yang Melayani customer yang membeli kosmetik di Colour Salon Komplek Bumi Indah Blok V No. 28 Rt 05 Rw 02 Kec, Lubuk Baja- Kota Batam adalah terdakwa.
- Bahwa saksi ketahui proses barang bukti tersebut ada di Colour Salon Komplek Bumi Indah Blok V No. 28 Rt 05 Rw 02 Kec, Lubuk Baja- Kota Batam yaitu dari terdakwa sendiri yang membeli di Malaysia.
- Bahwa saksi bekerja di Colour Salon Komplek Bumi Indah Blok V No. 28 Rt 05 Rw 02 Kec, Lubuk Baja- Kota Batam tersebut mulai dari Maret tahun 2017 dan gaji yang saksi terima perbulannya tidak tetap tergantung banyaknya customer perbulannya, untuk 1 (satu) orang customer yang gunting rambut atau cat rambut saksi mendapatkan upah atau gaji 40 % dari harga customer membayar.
- Bahwa saksi terima gaji perbulannya tersebut adalah dari terdakwa.
- Bahwa beberapa lembar debit penjualan yang di perlihatkan kepada saksi pada saat sekarang ini adalah merupakan catatan hasil jasa salon dan penjualan Kosmetik yang sudah terjual.
- Bahwa saksi tidak ada mengetahui berapa harga beli dan harga jual Kosmetik yang di sita oleh polisi.
- Bahwa apabila customer datang ke Colour Salon dengan menggunakan Kosmetik yang di sita oleh polisi saksi tidak tahu berapa biaya salon setiap customer yang datang ke Colour Salon tersebut karena semuanya itu yang mengetahui terdakwa.
- Bahwa karyawan yang bekerja di Colour Salon Komplek Bumi Indah Blok V No. 28 Rt 05 Rw 02 Kec, Lubuk Baja- Kota Batam yaitu sdri. KARTINA, sdri. EVA ARNAS, sdri. MASRONA, sdri. NUNGKY, saksi MENI, sdri. HERFIRA dan saksi sendiri.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa Omset di Colour Salon Komplek Bumi Indah Blok V No. 28 Rt 05 Rw 02 Kec, Lubuk Baja- Kota Batam setiap harinya karena saksi hanya bekerja menggunting rambut dan

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2018/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengecat rambut customer yang datang dan yang dikasir adalah terdakwa.

- Bahwa selain dari Produk Kosmetik yang telah disita oleh polisi masih ada Produk Kosmetik lain yang dijual di Colour Salon Komplek Bumi Indah Blok V No. 28 Rt 05 Rw 02 Kec, Lubuk Baja- Kota Batam tersebut yaitu yang saksi ingat Produk Kosmetik yang sudah ada izin edar yaitu seperti Metrik.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Colour Salon Komplek Bumi Indah Blok V No. 28 Rt 05 Rw 02 Kec, Lubuk Baja- Kota Batam tersebut sudah ada mempunyai izin atau tidak, saksi tidak ada mengetahuinya.
- Bahwa selama saksi bekerja di Colour Salon Komplek Bumi Indah Blok V No. 28 Rt 05 Rw 02 Kec, Lubuk Baja- Kota Batam tidak pernah melayani / menerima resep dari Dokter.
- Bahwa setiap hari terdakwa berada di di Colour Salon Komplek Bumi Indah Blok V No. 28 Rt 05 Rw 02 Kec, Lubuk Baja- Kota Batam.
- Bahwa produk Kosmetik yang tidak memiliki ijin edar yang polisi temukan pada saat melakukan penggeledahan di Colour Salon Komplek Bumi Indah Blok V No. 28 Rt 05 Rw 02 Kec, Lubuk Baja- Kota Batam pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira jam 16.00 wib di temukan di dalam Gudang Lantai 2 (dua).
- Bahwa tempat di temukan barang bukti yang berupa Kosmetik yang tidak memiliki izin edar yang disita oleh Polisi adalah sama tempatnya pelaksanaan kegiatan menyalon Customer Colour salon.
- Bahwa terdakwa menjual Kosmetik Tanpa ijin edar dengan cara menjual Per Item dan dengan cara Menggunakan Kosmetik tersebut kepada customer sehingga Memperoleh Upah yang Lebih besar.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

#### 4. Saksi Meni :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik.
- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan kepada penyidik.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 16.00 wib saat saksi sedang bekerja Gunting Rambut Customer di Colour Salon Komplek Bumi Indah Blok V No. 28 Rt 05 Rw 02 Kec, Lubuk Baja- Kota Batam, datang beberapa orang petugas polisi yang mengaku dari Ditresnarkoba Polda Kepri sambil menunjukkan Surat Perintah Tugasnya, yang mana maksud kedatangan polisi yang berpakaian preman tersebut ketempat saksi bekerja adalah untuk melakukan penggeledahan di Colour Salon Komplek Bumi Indah Blok V No. 28 Rt 05 Rw 02 Kec, Lubuk Baja- Kota Batam kemudian saksi menyaksikan beberapa petugas polisi tersebut melakukan penggeledahan dan penyitaan beberapa produk Kosmetik yang tidak mempunyai izin edar dari BPOM RI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika polisi datang Colour Salon Komplek Bumi Indah Blok V No. 28 Rt 05 Rw 02 Kec, Lubuk Baja- Kota Batam, pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018, sekira jam 16.00 wib ada barang bukti yang disita yakni :
- Xsstantial M 10 AHA sejumlah 16 (enam belas) kotak.
  - Xsstantial M 09 AHA sejumlah 46 (empat puluh enam) kotak.
  - Xsstantial M 07 AHA sejumlah 14 (empat belas) kotak.
  - Xsstantial M 02 AHA sejumlah 14 (empat belas) kotak.
  - Xsstantial M 08 AHA sejumlah 7 (tujuh) kotak.
  - Xsstantial M 01 AHA sejumlah 4 (empat) kotak.
  - Xsstantial M 06 AHA sejumlah 8 (delapan) kotak.
  - A+fcva Propaganda Marketing Direto sejumlah 17 (tujuh belas) kotak
  - Luminia non-ammonia Permanen Colour sejumlah 43 (empat puluh tiga) kotak.
  - K 20S wisteria Purple sejumlah 3 (tiga) kotak.
  - LM – 066 Hair Manicya (Purple) sejumlah 4 (empat) kotak.
  - Swise Hair energizing Series sejumlah 11 (sebelas) kotak.
  - Miss – I Moisture Factor Smooth Touch Cream sejumlah 14 (empat belas) Pcs.
  - 25 CC Hair Booster sejumlah 120 (serratus dua puluh) kotak.
  - Twist & Spikes Styling Wax sejumlah 48 (empat puluh delapan) kotak
  - Keratin Treatmen sejumlah 40 (empat puluh) botol.
  - Prosynergy Hair Cure For Professional Shampoo Menthol sejumlah 8 (delapan) botol.
  - Prosynergy Hair Cure For Professional Shampoo Aloe Vera sejumlah 7 (tujuh) botol.
  - Prosynergy Hair Cure For Professional Shampoo Conditioner sejumlah 12 (dua belas) botol.
  - Boya Red Wine sejumlah 2 (dua) kotak.
  - Kerafil Keratin Treatmen sejumlah 12 (dua belas) kotak.
  - Balen + H2o Hair Care sejumlah 4 (empat) kotak.
  - Basic Toner Hair Colorant Cyclamen sejumlah 2 (dua) botol.
  - Basic Toner Hair Colorant Jade sejumlah 2 (dua) botol.
  - Basic Toner Colorant Plum Brown sejumlah 2 (dua) botol.
  - Confume Hair Glaze sejumlah 5 (lima) botol.
  - Confume Super Hard Hair Gel sejumlah 7 (tujuh) botol.
  - Confume Hair Milky Lotion sejumlah 3 (tiga) botol.
  - Confume Hard Hair Gel sejumlah 8 (delapan) botol.

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2018/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Colour Cream a Perfect Combination of Beautiul Hair And Precise Technology sejumlah 11 (sebelas) kotak.
- New Smooth + 50% sejumlah 5 (lima) kotak.
- Joy & Beauties twist & Spikes Styling Wax sejumlah 53 (lima puluh tiga) kotak.
- Creatic Styling Gel sejumlah 6 (enam) botol.
- Crystallizing Straight thermal Straight System Super Hyakironicpower H1 sejumlah 28 (dua puluh delapan) Pcs.
- Crystallizing Straight thermal Straight System Super Hyakironicpower H2 Neutralizing Cream sejumlah 7 (tujuh) Pcs.
- Entir Hairdressing Series sejumlah 9 (Sembilan) botol.
- Prosys Professional Use Only sejumlah 16 (enam belas) kotak.
- Nano Silk Japan Professional Pure Collagent sejumlah 9 (Sembilan) botol.
- Uang sejumlah Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar KTP asli atas nama NG LIM KIM.
- Beberapa lembar Nota Debit.
- Bahwa setelah saksi melihat dan meneliti barang bukti produk Kosmetik yang diperlihatkan kepada saksi pada saat ini maka saksi bisa memastikan bahwa barang bukti Produk Kosmetik tersebut adalah barang bukti produk Kosmetik yang ditemukan dan disita oleh polisi dari tempat kerja saksi di Colur Salon Komplek Bumi Indah Blok V No. 28 Rt 05 Rw 02 Kec, Lubuk Baja- Kota Batam, pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018, sekira jam 16.00 wib.
- Bahwa pemilik dari Colour Salon Komplek Bumi Indah Blok V No. 28 Rt 05 Rw 02 Kec, Lubuk Baja- Kota Batam, tempat saksi kerja tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi di Colour Salon Komplek Bumi Indah Blok V No. 28 Rt 05 Rw 02 Kec, Lubuk Baja- Kota Batam, tersebut adalah sebagai karyawan yang melayani customer yang Gunting rambut,cat rambut.
- Bahwa yang Melayani customer yang membeli kosmetik di Colour Salon Komplek Bumi Indah Blok V No. 28 Rt 05 Rw 02 Kec, Lubuk Baja- Kota Batam adalah terdakwa.
- Bahwa saksi bekerja di Colour Salon Komplek Bumi Indah Blok V No. 28 Rt 05 Rw 02 Kec, Lubuk Baja- Kota Batam kurang lebih 2 (dua) tahun dan gaji yang saksi terima perbulannya tidak tetap tergantung banyaknya customer perbulannya, untuk 1 (satu) orang customer yang gunting rambut

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2018/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau cat rambut, Kriting, Smoting saksi mendapatkan upah atau gaji 40 % dari harga customer membayar.

- Bahwa saksi terima gaji perbulannya tersebut adalah dari terdakwa.
- Bahwa beberapa lembar debit penjualan yang di perlihatkan kepada saksi pada saat sekarang ini adalah merupakan catatan hasil jasa salon dan penjualan Kosmetik yang sudah terjual.
- Bahwa saksi tidak ada mengetahui berapa harga beli dan harga jual Kosmetik yang di sita oleh polisi.
- Bahwa apabila customer datang ke Colour Salon dengan menggunakan Kosmetik yang di sita oleh polisi saksi tidak tahu berapa biaya salon setiap customer yang datang ke Colour Salon tersebut karena semuanya itu yang mengetahui terdakwa.
- Bahwa karyawan yang bekerja di Colour Salon Komplek Bumi Indah Blok V No. 28 Rt 05 Rw 02 Kec, Lubuk Baja- Kota Batam yaitu sdri. KARTINA, sdri. EVA ARNAS, sdri. MASRONA, sdri. NUNGKY, saksi MELAN, sdri. HERFIRA dan saksi sendiri.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa Omset di Colour Salon Komplek Bumi Indah Blok V No. 28 Rt 05 Rw 02 Kec, Lubuk Baja- Kota Batam setiap harinya karena saksi hanya bekerja menggunting rambut dan mecat rambut, smoting, Colour, Kriting customer yang datang dan yang dikasir adalah terdakwa.
- Bahwa selain dari Produk Kosmetik yang telah disita oleh polisi masih ada Produk Kosmetik lain yang dijual di Colour Salon Komplek Bumi Indah Blok V No. 28 Rt 05 Rw 02 Kec, Lubuk Baja- Kota Batam tersebut yaitu yang saksi ingat Produk Kosmetik yang sudah ada izin edar yaitu seperti Metrik.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Colour Salon Komplek Bumi Indah Blok V No. 28 Rt 05 Rw 02 Kec, Lubuk Baja- Kota Batam tersebut sudah ada mempunyai izin atau tidak, saksi tidak ada mengetahuinya.
- Bahwa selama saksi bekerja di Colour Salon Komplek Bumi Indah Blok V No. 28 Rt 05 Rw 02 Kec, Lubuk Baja- Kota Batam tidak pernah melayani / menerima resep dari Doktor.
- Bahwa setiap hari terdakwa berada di di Colour Salon Komplek Bumi Indah Blok V No. 28 Rt 05 Rw 02 Kec, Lubuk Baja- Kota Batam.
- Bahwa produk Kosmetik yang tidak memiliki ijin edar yang polisi temukan pada saat melakukan pengeledahan di Colour Salon Komplek Bumi Indah Blok V No. 28 Rt 05 Rw 02 Kec, Lubuk Baja- Kota Batam pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira jam 16.00 wib di temukan di dalam Gudang Lantai 2 (dua).

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2018/PN Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tempat di temukan barang bukti yang berupa Kosmetik yang tidak memiliki izin edar yang disita oleh Polisi adalah sama tempatnya pelaksanaan kegiatan menyalon Customer Colour salon.
- Bahwa terdakwa menjual Kosmetik Tanpa ijin edar dengan cara menjual Per Item dan dengan cara Menggunakan Kosmetik tersebut kepada customer sehingga Memperoleh Upah yang Lebih besar.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa Ng Li Kim Als Keny di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik.
- Bahwa benar keterangan yang terdakwa berikan kepada penyidik.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2018 sekira jam 16.00 wib saat terdakwa sedang mengecek karyawan yang sedang bekerja Colour Salon yang beralamat Komp. Bumi Indah Blok V No. 28 Rt 05 Rw 02 Kec, lubuk Baja Kota Batam, datang beberapa orang petugas polisi yang mengaku dari Ditresnarkoba Polda Kepri sambil menunjukkan Surat Perintah Tugasnya, yang mana maksud kedatangan polisi yang berpakaian preman tersebut Ke Colour Salon beralamat Komp. Bumi Indah Blok V No. 28 Rt 05 Rw 02 Kec, lubuk Baja Kota Batam adalah untuk melakukan penggeledahan Colour Salon yang beralamat Komp. Bumi Indah Blok V No. 28 Rt 05 Rw 02 Kec, Lubuk Baja Kota Batam kemudian terdakwa menyaksikan beberapa petugas polisi tersebut melakukan penggeledahan dan melakukan penyitaan beberapa produk Kosmetik yang tidak mempunyai izin edar dari BPOM RI.
- Bahwa pemilik dari Colour Salon yang beralamat Komp. Bumi Indah Blok V No. 28 Rt 05 Rw 02 Kec, lubuk Baja Kota Batam adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa Colour Salon yang beralamat Komp. Bumi Indah Blok V No. 28 Rt 05 Rw 02 Kec, lubuk Baja Kota Batam bergerak dalam bidang Kecantikan.
- Bahwa terdakwa membuka usaha Colour Salon yang beralamat Komp. Bumi Indah Blok V No. 28 Rt 05 Rw 02 Kec, lubuk Baja Kota Batam sejak tahun 2007.
- Bahwa terdakwa ada menggunakan karyawan dalam membuka usaha Colour Salon yang beralamat Komp. Bumi Indah Blok V No. 28 Rt 05 Rw 02 Kec, lubuk Baja Kota Batam yaitu saksi MELAN, sdri. KARTINA, sdri. EVA ARNAS, sdri. MASRONA PANGGABEAN, sdri. NUNGKY, saksi MENI sdri. HERFIRA.

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2018/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memberi Upah atau Gaji dari karyawan yang bekerja di Colour Salon yang beralamat Komp. Bumi Indah Blok V No. 28 Rt 05 Rw 02 Kec, lubuk Baja Kota Batam dengan cara memberikan Persen setiap karyawan dengan pembagian setiap karyawan mendapatkan per castamer sebesar 40 % (empat puluh) persen.
- Bahwa barang bukti yang diSita oleh saksi penangkap di Colour Salon yang beralamat Komp. Bumi Indah Blok V No. 28 Rt 05 Rw 02 Kec, lubuk Baja Kota Batam Pada Hari Jum'at Tanggal 26 Januari 2018 sekira Jam 16.00 wib Yaitu :
  - Xssential M 10 AHA sejumlah 16 (enam belas) kotak.
  - Xssential M 09 AHA sejumlah 46 (empat puluh enam) kotak.
  - Xssential M 07 AHA sejumlah 14 (empat belas) kotak.
  - Xssential M 02 AHA sejumlah 14 (empat belas) kotak.
  - Xssential M 08 AHA sejumlah 7 (tujuh) kotak.
  - Xssential M 01 AHA sejumlah 4 (empat) kotak.
  - Xssential M 06 AHA sejumlah 8 (delapan) kotak.
  - A+fcva Propaganda Marketing Direto sejumlah 17 (tujuh belas) kotak
  - Luminia non-ammonia Permanen Colour sejumlah 43 (empat puluh tiga) kotak.
  - K 20S wisteria Purple sejumlah 3 (tiga) kotak.
  - LM – 066 Hair Manicya (Purple) sejumlah 4 (empat) kotak.
  - Swise Hair energizing Series sejumlah 11 (sebelas) kotak.
  - Miss – I Moisture Factor Smooth Touch Cream sejumlah 14 (empat belas) Pcs.
  - 25 CC Hair Booster sejumlah 120 (serratus dua puluh) kotak.
  - Twist & Spikes Styling Wax sejumlah 48 (empat puluh delapan) kotak
  - Keratin Treatmen sejumlah 40 (empat puluh) botol.
  - Prosynergy Hair Cure For Professional Shampoo Menthol sejumlah 8 (delapan) botol.
  - Prosynergy Hair Cure For Professional Shampoo Aloe Vera sejumlah 7 (tujuh) botol.
  - Prosynergy Hair Cure For Professional Shampoo Conditioner sejumlah 12 (dua belas) botol.
  - Boya Red Wine sejumlah 2 (dua) kotak.
  - Kerafil Keratin Treatmen sejumlah 12 (dua belas) kotak.
  - Balen + H2o Hair Care sejumlah 4 (empat) kotak.
  - Basic Toner Hair Colorant Cyclamen sejumlah 2 (dua) botol.
  - Basic Toner Hair Colorant Jade sejumlah 2 (dua) botol.

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2018/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Basic Toner Colorant Plum Brown sejumlah 2 (dua) botol.
- Confume Hair Glaze sejumlah 5 (lima) botol.
- Confume Super Hard Hair Gel sejumlah 7 (tujuh) botol.
- Confume Hair Milky Lotion sejumlah 3 (tiga) botol.
- Confume Hard Hair Gel sejumlah 8 (delapan) botol.
- Colour Cream a Perfect Combination of Beautiul Hair And Precise Technology sejumlah 11 (sebelas) kotak.
- New Smooth + 50% sejumlah 5 (lima) kotak.
- Joy & Beauties twist & Spikes Styling Wax sejumlah 53 (lima puluh tiga) kotak.
- Creatic Styling Gel sejumlah 6 (enam) botol.
- Crystallizing Straight thermal Straight System Super Hyakironicpower H1 sejumlah 28 (dua puluh delapan) Pcs.
- Crystallizing Straight thermal Straight System Super Hyakironicpower H2 Neutralizing Cream sejumlah 7 (tujuh) Pcs.
- Entir Hairdressing Series sejumlah 9 (Sembilan) botol.
- Prosys Professional Use Only sejumlah 16 (enam belas) kotak.
- Nano Silk Japan Professional Pure Collagent sejumlah 9 (Sembilan) botol.
- Uang sejumlah Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar KTP asli atas nama NG LIM KIM.
- Beberapa lembar Nota Debit.
- Bahwa polisi menemukan Kosmetik pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2018 sekira jam 16.00 wib di COLOUR salon yang beralamat di Komp. Bumi Indah Blok V No. 28 Rt 05 Rw 02 Kec, Lubuk Baja Kota Batam di Gudang lantai 2 (dua) COLOUR salon yang beralamat di Komp. Bumi Indah Blok V No. 28 Rt 05 Rw 02 Kec, Lubuk Baja Kota Batam.
- Bahwa pemilik dari Kosmetik yang disita pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2018 sekira jam 16.00 wib di COLOUR salon yang beralamat di Komp. Bumi Indah Blok V No. 28 Rt 05 Rw 02 Kec, Lubuk Baja Kota Batam adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa Kosmetik yang di sita oleh polisi pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2018 sekira jam 16.00 wib di COLOUR salon yang beralamat di Komp. Bumi Indah Blok V No. 28 Rt 05 Rw 02 Kec, Lubuk Baja Kota Batam terdakwa peroleh dari Negara Malaysia.
- Bahwa cara terdakwa Memperoleh Kosmetik tersebut dengan cara terdakwa membeli dengan secara langsung di toko Kosmetik yang berada di Negara Malaysia.

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2018/PN Btm



- Bahwa terdakwa ada Menjual sebagian Kosmetik yang sesuai jawaban saudara pada Point 12 di Colour Salon yang beralamat Komp. Bumi Indah Blok V No. 28 Rt 05 Rw 02 Kec, lubuk Baja Kota Batam.
- Bahwa sebagian dari Kosmetik yang disita oleh Polisi terdakwa gunakan kepada castamer yang datang di Colour Salon yang beralamat Komp. Bumi Indah Blok V No. 28 Rt 05 Rw 02 Kec, lubuk Baja Kota Batam.
- Bahwa sebagiannya Kosmetik tersebut terdakwa gunakan kepada Castamer Colour Salon yang beralamat Komp. Bumi Indah Blok V No. 28 Rt 05 Rw 02 Kec, lubuk Baja Kota Batam dengan cara sesuai dengan Keinginan dari castamer.
- Bahwa dapat terdakwa Jelaskan yang di layanin dalam hal Kecantikan di Colour Salon yang beralamat Komp. Bumi Indah Blok V No. 28 Rt 05 Rw 02 Kec, lubuk Baja Kota Batam yaitu Creambat Rambut, Calor Rambut, Riboding Rambut, Gunting Rambut, Kerinting Rambut.
- Bahwa biaya Creambat Rambut, Calor Rambut, Riboding Rambut, Kerinting Rambut dengan menggunakan Kosmetik dengan menggunakan Kosmetik yang tidak memiliki ijin edar dari Badan POM RI sesuai dengan kosmetik yang di sita oleh polisi pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2018 sekira jam 16.00 wib di COLOUR salon yang beralamat di Komp. Bumi Indah Blok V No. 28 Rt 05 Rw 02 Kec, Lubuk Baja Kota Batam yaitu :
- Creambat Rambut : Rp. 60.000 s/d Rp. 140.000;
- Calor Rambut : Rp. 100.000 s/d Rp. 400.000;
- Riboding Rambut : Rp. 100.000 s/d Rp. 500.000;
- Kerinting Rambut : Rp. 100.000 s/d Rp. 400.000;
- Bahwa harga beli dan harga jual dari barang bukti produk Kosmetik yang telah disita oleh polisi pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2018 di Colour Salon yang beralamat Komp. Bumi Indah Blok V No. 28 Rt 05 Rw 02 Kec, lubuk Baja Kota Batam Berupa :

N O	JENIS BARANG	HARGA BELI (Rp)	HARGA JUAL (Rp)
01	Xssential M 10 AHA	Rp. 35.000	Di gunakan pada kastamer
02	Xssential M 09 AHA	Rp. 35.000	Di gunakan pada kastamer
03	Xssential M 07 AHA	Rp. 35.000	Di gunakan pada kastamer
04	Xssential M 02 AHA	Rp. 35.000	Di gunakan pada kastamer



05	Xssential M 08 AHA	Rp. 35.000	Di gunakan pada kastamer
06	Xssential M 01 AHA	Rp. 35.000	Di gunakan pada kastamer
07	Xssential M 06 AHA	Rp. 35.000	Di gunakan pada kastamer
08	A+fcva Propaganda Marketing Direto	Rp. 40.000	Di gunakan pada kastamer
09	Luminia non-ammonia Permanen Colour	Rp. 40.000	Di gunakan pada kastamer
10	K 20S wisteria Purple	Rp. 100.000	Di gunakan pada kastamer
11	LM-066 Hair Manicye (purple)	Rp. 100.000	Di gunakan pada kastamer
12	Swise Hair Energizing Series	Rp. 50.000	Rp. 75.000
13	Miss-i Moisture Factor Smooth Touch Cream	Rp. 50.000	Di gunakan pada kastamer
14	25 CC Hair Booster	Rp. 50.000	Di gunakan pada kastamer
15	Twist & Spikes Styling Wax	Rp. 50.000	Rp. 80.000
16	Keratin Treatmen	Rp. 125.000	Di gunakan pada kastamer
17	Prosynergy Hair Cure For Professional Shampoo Menthol	Rp. 80.000	Rp. 110.000
18	Prosynergy Hair Cure For Professional Shampoo Aloe Vera	Rp. 80.000	Rp. 110.000
19	Prosynergy Hair Cure For Professional Shampoo Conditioner	Rp. 80.000	Rp. 110.000
20	Boya Red Wine	Rp. 120.000	Di gunakan pada kastamer
21	Kerafil Keratin Treatmen	Rp. 125.000	Di gunakan pada kastamer
22	Balen + h2o Hair Care	Rp. 90.000	Rp. 120.000
23	Basic Toner Hair Colorant Cyclamen	Rp. 180.000	Di gunakan pada kastamer
24	Basic Toner Hair Colorant Jade	Rp. 180.000	Di gunakan pada kastamer
25	Basic Toner Colorant Plum Brown	Rp. 180.000	Di gunakan pada kastamer
26	Confume Hair Glaze	Rp. 130.000	Rp. 170.000
27	Confume Super Hard	Rp. 130.000	Rp. 170.000





	Hair Gel		
28	Confume hair Milky Lotion	Rp. 130.000	Rp. 170.000
29	Confume Hard Hair Gel	Rp. 130.000	Rp. 170.000
30	Colour Cream a Perfect Combination of Beautiful Hair And PreciseTechnology	Rp. 40.000	Tidak di jual
31	New Smooth + 50%	Rp. 70.000	Rp. 100.000
32	Joy & Beauties Twist & Spikes Styling Wax	Rp. 50.000	Rp. 80.000
33	Creatic Styling Gel	Rp. 50.000	Rp. 80.000
34	Crystallizing Straight thermal Straight System Super Hyakironicpower H1	Rp. 75.000	Di gunakan pada kastamer
35	Crystallizing Straight thermal Straight System Super Hyakironicpower H2 Neutralizing Cream	Rp. 75.000	Di gunakan pada kastamer
36	Entir Hairdressing Series	Rp. 50.000	Rp. 85.000
37	Prosys Professional Use Only	Rp. 150.000	Di gunakan pada kastamer
38	Nano Silk Japan Professional Pure Collagent	Rp. 30.000	Di gunakan pada kastamer

- Bahwa cara terdakwa menjual Kosmetik Tanpa ijin edar di Colour Salon yang beralamat Komp. Bumi Indah Blok V No. 28 Rt 05 Rw 02 Kec, lubuk Baja Kota Batam dengan cara menjual Per Item dan dengan cara Menggunakan Kosmetik tersebut kepada kastamer sehingga Memperoleh Upah yang Lebih besar.
- Bahwa terdakwa mulai menjual kosmetik yang tidak memiliki izin edar sejak terdakwa membuka toko kosmetik yaitu sejak tahun 2007.
- Bahwa terdakwa menjual kosmetik tersebut kepada orang-orang yang datang kesalon milik terdakwa.
- Bahwa biaya Creambat Rambut, Calor Rambut, Riboding Rambut, Gunting Rambut, Kerinting Rambut Kosmetik yang ada ijin edar dari Badan POM RI yang saudara gunakan Kepada Kastamer yang datang di Colour Salon yang beralamat Komp. Bumi Indah Blok V No. 28 Rt 05 Rw 02 Kec, lubuk Baja Kota Batam Yaitu :
  - Creambat Rambut : Rp. 30.000 s/d Rp. 50.000;
  - Calor Rambut : Rp. 50.000 s/d Rp. 200.000;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Riboding Rambut : Rp. 200.000 s/d Rp. 250.000;
- Kerinting Rambut : Rp. 50.000 s/d Rp. 200.000;
- Bahwa Khasiat dari kosmetik yang terdakwa gunakan dan jual di Colour Salon yang beralamat Komp. Bumi Indah Blok V No. 28 Rt 05 Rw 02 Kec, lubuk Baja Kota Batam adalah :
  - Xssential M 10 AHA untuk mewarnai Rambut.
  - Xssential M 09 AHA untuk mewarnai Rambut.
  - Xssential M 07 AHA untuk mewarnai Rambut.
  - Xssential M 02 AHA untuk mewarnai Rambut.
  - Xssential M 08 AHA untuk mewarnai Rambut.
  - Xssential M 01 AHA untuk mewarnai Rambut.
  - Xssential M 06 AHA untuk mewarnai Rambut.
  - A+fcva Propaganda Marketing Direto untuk mewarnai Rambut.
  - Luminia non-ammonia Permanen Colour untuk mewarnai Rambut.
  - K 20S wisteria Purple untuk mewarnai Rambut.
  - LM – 066 Hair Manicya (Purple) untuk mewarnai Rambut.
  - Swise Hair energizing Series untuk Menumbuhkan Rambut.
  - Miss – I Moisture Factor Smooth Touch Cream untuk Melembutkan Rambut.
  - 25 CC Hair Booster untuk Melembutkan Rambut.
  - Twist & Spikes Styling Wax untuk Mengeraskan Rambut.
  - Keratin Treatmen untuk Meluruskan Rambut.
  - Prosynergy Hair Cure For Professional Shampoo Menthol I untuk Melembutkan Rambut.
  - Prosynergy Hair Cure For Professional Shampoo Aloe Vera untuk Melembutkan Rambut.
  - Prosynergy Hair Cure For Professional Shampoo Conditioner untuk Melembutkan Rambut.
  - Boya Red Wine untuk Meluruskan Rambut.
  - Kerafil Keratin Treatmen untuk Meluruskan Rambut.
  - Balen + H2o Hair Care untuk Melembutkan Rambut..
  - Basic Toner Hair Colorant Cyclamen untuk mewarnai Rambut.
  - Basic Toner Hair Colorant Jade untuk mewarnai Rambut.
  - Basic Toner Colorant Plum Brown untuk mewarnai Rambut.
  - Confume Hair Glaze untuk melembabkan Rambut.
  - Confume Super Hard Hair Gel untuk melembabkan Rambut.
  - Confume Hair Milky Lotion untuk melembabkan Rambut.
  - Confume Hard Hair Gel untuk melembabkan Rambut.

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2018/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Colour Cream a Perfect Combination of Beautiul Hair And Precise Technology untuk Mewarnai Rambut.
- New Smooth + 50% untuk melembabkan Rambut.
- Joy & Beauties twist & Spikes Styling Wax untuk Mengeraskan Rambut.
- Creatic Styling Gel untuk Mengeraskan Rambut.
- Crystallizing Straight thermal Straight System Super Hyakironicpower H1 untuk Meluruskan rambut.
- Crystallizing Straight thermal Straight System Super Hyakironicpower H2 Neutralizing Cream untuk melembutkan Rambut.
- Entir Hairdressing Series untuk Melembutkan Rambut.
- Prosys Professional Use Only untuk Mengkritingkan Rambut.
- Nano Silk Japan Professional Pure Collagent untuk Melembutkan Rambut.
- Bahwa yang Melayani castamer yang datang Ke Colour Salon yang beralamat Komp. Bumi Indah Blok V No. 28 Rt 05 Rw 02 Kec, lubuk Baja Kota Batam yaitu terdakwa sendiri.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab terdakwa di Colour Salon yang beralamat Komp. Bumi Indah Blok V No. 28 Rt 05 Rw 02 Kec, lubuk Baja Kota Batam yaitu disamping melayani Castamer terdakwa bertanggung jawab untuk membayar Upah dari Karyawan.
- Bahwa Omset penjualan setiap harinya di Colour Salon yang beralamat Komp. Bumi Indah Blok V No. 28 Rt 05 Rw 02 Kec, lubuk Baja Kota Batam dalam 1 (satu) hari sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) s/d Rp. 4.000.000. (empat juta rupiah).
- Bahwa kegunaan atau fungsi dari Nota Debit yang ada di depan terdakwa sekarang ini merupakan bukti Pembayaran dari Castamer dalam hal pembayaran penjualan Kosmetik dan pembayaran upah atau jasa Kecantikan dengan menggunakan kosmetik yang tidak ada ijin dari badan POM RI sesuai dengan yang di sita oleh polisi.
- Bahwa Uang sejumlah Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan lembaran Rp. 100.000. (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) Lembar dan uang pecahan lembaran Rp. 50.000. (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) Lembar merupakan uang penjualan di Colour Salon yang beralamat di Komp. Bumi Indah Blok V No. 28 Rt 05 Rw 02 Kec, lubuk Baja Kota Batam pada hari tanggal 26 Januari 2018.
- Bahwa selain dari Produk Kosmetik yang telah disita oleh polisi masih ada Produk Kosmetik lain yang dijual maupun di gunakan kepada

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2018/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Castamer di Komp. Bumi Indah Blok V No. 28 Rt 05 Rw 02 Kec, Lubuk Baja Kota Batam tersebut yaitu Produk Kosmetik yang sudah ada izin edar yaitu seperti L'oreal, matrix, davines dan lain-lainnya.

- Bahwa terdakwa didalam memperjual belikan kosmetika terdakwa tidak mempunyai kewenangan dan juga terdakwa tidak mempunyai keahlian dan pendidikan formal dibidang farmasi.
- Bahwa terdakwa sudah tahu bahwa kosmetik yang diperbolehkan untuk di jual adalah kosmetik yang telah terdaftar atau memiliki izin edar dari BPOM RI.
- Bahwa terdakwa menjual kosmetik yang tidak terdaftar atau tidak memilki izin edar dari BPOM RI karena mengingat kosmetik tersebut sedikit.
- Bahwa setelah terdakwa melihat dan meneliti barang bukti produk Kosmetik yang diperlihatkan kepada terdakwa sesuai dengan foto pada saat ini sesuai dengan jawaban terdakwa pada point 12 yang sekarang ini di hadapkan kepada terdakwa maka terdakwa bisa memastikan bahwa barang bukti Produk Kosmetik tersebut adalah barang bukti produk Kosmetik yang ditemukan dan disita oleh polisi pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2018 sekira jam 16.00 wib di COLOUR salon yang beralamat di Komp. Bumi Indah Blok V No. 28 Rt 05 Rw 02 Kec, Lubuk Baja Kota Batam.
- Bahwa selama terdakwa membuka usaha di COLOUR salon yang beralamat di Komp. Bumi Indah Blok V No. 28 Rt 05 Rw 02 Kec, Lubuk Baja Kota Batam tidak pernah melayani/menerima resep dari Doktor.

Menimbang, bahwa selain menghadapkan saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapkan barang bukti yaitu :

- Xssential M 10 AHA sejumlah 16 (enam belas) kotak.
- Xssential M 09 AHA sejumlah 46 (empat puluh enam) kotak.
- Xssential M 07 AHA sejumlah 14 (empat belas) kotak.
- Xssential M 02 AHA sejumlah 14 (empat belas) kotak.
- Xssential M 08 AHA sejumlah 7 (tujuh) kotak.
- Xssential M 01 AHA sejumlah 4 (empat) kotak.
- Xssential M 06 AHA sejumlah 8 (delapan) kotak.
- A+fcva Propaganda Marketing Direto sejumlah 17 (tujuh belas) kotak
- Luminia non-ammonia Permanen Colour sejumlah 43 (empat puluh tiga) kotak.
- K 20S wisteria Purple sejumlah 3 (tiga) kotak.
- LM – 066 Hair Manicya (Purple) sejumlah 4 (empat) kotak.

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Swise Hair energizing Series sejumlah 11 (sebelas) kotak.
- Miss – I Moisture Factor Smooth Touch Cream sejumlah 14 (empat belas) Pcs.
- 25 CC Hair Booster sejumlah 120 (seratus dua puluh) kotak.
- Twist & Spikes Styling Wax sejumlah 48 (empat puluh delapan) kotak
- Keratin Treatmen sejumlah 40 (empat puluh) botol.
- Prosynergy Hair Cure For Professional Shampoo Menthol sejumlah 8 (delapan) botol.
- Prosynergy Hair Cure For Professional Shampoo Aloe Vera sejumlah 7 (tujuh) botol.
- Prosynergy Hair Cure For Professional Shampoo Conditioner sejumlah 12 (dua belas) botol.
- Boya Red Wine sejumlah 2 (dua) kotak.
- Kerafil Keratin Treatmen sejumlah 12 (dua belas) kotak.
- Balen + H2o Hair Care sejumlah 4 (empat) kotak.
- Basic Toner Hair Colorant Cyclamen sejumlah 2 (dua) botol.
- Basic Toner Hair Colorant Jade sejumlah 2 (dua) botol.
- Basic Toner Colorant Plum Brown sejumlah 2 (dua) botol.
- Confume Hair Glaze sejumlah 5 (lima) botol.
- Confume Super Hard Hair Gel sejumlah 7 (tujuh) botol.
- Confume Hair Milky Lotion sejumlah 3 (tiga) botol.
- Confume Hard Hair Gel sejumlah 8 (delapan) botol.
- Colour Cream a Perfect Combination of Beautiul Hair And Precise Technology sejumlah 11 (sebelas) kotak.
- New Smooth + 50% sejumlah 5 (lima) kotak.
- Joy & Beauties twist & Spikes Styling Wax sejumlah 53 (lima puluh tiga) kotak.
- Creativ Styling Gel sejumlah 6 (enam) botol.
- Crystallizing Straight thermal Straight System Super Hyakironicpower H1 sejumlah 28 (dua puluh delapan) Pcs.
- Crystallizing Straight thermal Straight System Super Hyakironicpower H2 Neutralizing Cream sejumlah 7 (tujuh) Pcs.
- Entir Hairdressing Series sejumlah 9 (sembilan) botol.
- Prosys Professional Use Only sejumlah 16 (enam belas) kotak.
- Nano Silk Japan Professional Pure Collagent sejumlah 9 (sembilan) botol.
- Uang sejumlah Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar KTP asli atas nama NG LIM KIM.

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2018/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beberapa lembar Nota Debit.

Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa serta telah pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan barang bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa NG LI KIM Alias KENY yang merupakan pemilik Colour salon sedang berada di Colour Salon Komplek Bumi Indak Blok V No.28 RT.05 RW.02 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam lalu datang anggota polisi Polda Kepulauan Riau yaitu saksi Davit, saksi Muammad Ambran yang telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin. Lalu anggota polisi tersebut memperlihatkan surat tugas kepada terdakwa dan setelah itu anggota polisi melakukan pemeriksaan di Colour salon milik terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan kosmetika yang tidak memiliki izin edar atau belum mendapatkan persetujuan pendaftaran yang di berikan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di dalam Colour salon di lantai 2 yaitu sebagai berikut :
  - Xsstantial M 10 AHA sejumlah 16 (enam belas) kotak.
  - Xsstantial M 09 AHA sejumlah 46 (empat puluh enam) kotak.
  - Xsstantial M 07 AHA sejumlah 14 (empat belas) kotak.
  - Xsstantial M 02 AHA sejumlah 14 (empat belas) kotak.
  - Xsstantial M 08 AHA sejumlah 7 (tujuh) kotak.
  - Xsstantial M 01 AHA sejumlah 4 (empat) kotak.
  - Xsstantial M 06 AHA sejumlah 8 (delapan) kotak.
  - A+fcva Propaganda Marketing Direto sejumlah 17 (tujuh belas) kotak
  - Luminia non-ammonia Permanen Colour sejumlah 43 (empat puluh tiga) kotak.
  - K 20S wisteria Purple sejumlah 3 (tiga) kotak.
  - LM – 066 Hair Manicya (Purple) sejumlah 4 (empat) kotak.
  - Swise Hair energizing Series sejumlah 11 (sebelas) kotak.

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2018/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Miss – I Moisture Factor Smooth Touch Cream sejumlah 14 (empat belas) Pcs.
- 25 CC Hair Booster sejumlah 120 (serratus dua puluh) kotak.
- Twist & Spikes Styling Wax sejumlah 48 (empat puluh delapan) kotak
- Keratin Treatmen sejumlah 40 (empat puluh) botol.
- Prosynergy Hair Cure For Professional Shampoo Menthol sejumlah 8 (delapan) botol.
- Prosynergy Hair Cure For Professional Shampoo Aloe Vera sejumlah 7 (tujuh) botol.
- Prosynergy Hair Cure For Professional Shampoo Conditioner sejumlah 12 (dua belas) botol.
- Boya Red Wine sejumlah 2 (dua) kotak.
- Kerafil Keratin Treatmen sejumlah 12 (dua belas) kotak.
- Balen + H2o Hair Care sejumlah 4 (empat) kotak.
- Basic Toner Hair Colorant Cyclamen sejumlah 2 (dua) botol.
- Basic Toner Hair Colorant Jade sejumlah 2 (dua) botol.
- Basic Toner Colorant Plum Brown sejumlah 2 (dua) botol.
- Confume Hair Glaze sejumlah 5 (lima) botol.
- Confume Super Hard Hair Gel sejumlah 7 (tujuh) botol.
- Confume Hair Milky Lotion sejumlah 3 (tiga) botol.
- Confume Hard Hair Gel sejumlah 8 (delapan) botol.
- Colour Cream a Perfect Combination of Beautiul Hair And Precise Technology sejumlah 11 (sebelas) kotak.
- New Smooth + 50% sejumlah 5 (lima) kotak.
- Joy & Beauties twist & Spikes Styling Wax sejumlah 53 (lima puluh tiga) kotak.
- Creati Styling Gel sejumlah 6 (enam) botol.
- Crystallizing Straight thermal Straight System Super Hyakironicpower H1 sejumlah 28 (dua puluh delapan) Pcs.
- Crystallizing Straight thermal Straight System Super Hyakironicpower H2 Neutralizing Cream sejumlah 7 (tujuh) Pcs.
- Entir Hairdressing Series sejumlah 9 (sembilan) botol.
- Prosys Professional Use Only sejumlah 16 (enam belas) kotak.
- Nano Silk Japan Professional Pure Collagent sejumlah 9 (sembilan) botol.
- Uang sejumlah Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar KTP asli atas nama NG LIM KIM.
- Beberapa lembar Nota Debit.

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2018/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kosmetika hanya dapat di edarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri yaitu berupa notifikasi dari Badan BPOM RI. Bahwa sediaan farmasi yang telah memiliki ijin edar dari Badan POM RI memiliki tanda untuk produk obat terdapat nomor pendaftaran/izin edar sebanyak 15 digit dan untuk obat tradisional terdapat nomor pendaftaran/izin edar berjumlah 11 digit. Bahwa terdakwa mendapatkan barang-barang sediaan farmasi berupa kosmetika tersebut tanpa izin edar tersebut dengan cara membeli langsung di Malaysia lalu kemudian di edarkan atau di jual kepada konsumen yang datang ke Colour Salon milik terdakwa dan terdakwa sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetika untuk mengharapkan keuntungan yang besar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan di atas, unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi atau tidak, sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagai berikut :

Pasal 197 UU RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan;
3. Yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa :

Yang dimaksud barang siapa yaitu setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, jadi barang siapa disini menunjukan orang yang melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini adalah Terdakwa Ng Li Kim Als Keny dan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, dan ketika Hakim menanyakan identitas Terdakwa dalam Dakwaan, Terdakwa telah membenarkan seluruhnya, dan para saksipun telah membenarkan bahwa terdakwalah pelaku dari kejahatan tersebut, menurut pendapat kami unsur ini telah terbukti, namun demikian untuk membuktikan apakah Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana kejahatan yang diatur dan diancam pidana sebagaimana yang kami Dakwakan, maka akan diuraikan unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan :

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2018/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan sengaja adalah Bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut memori penjelasan (memorie van toelichting) adalah “sengaja” (opzet) berarti de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf yang diartikan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, atau dengan kata lain “sengaja” (opzet) dipersamakan dengan willens en wetens (dikehendaki dan diketahui);

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa dengan sengaja menjual Kosmetika tersebut dengan cara dipajang ditoko milik Terdakwa padahal seharusnya Kosmetika yang dijual oleh Terdakwa tersebut harus memiliki izin edar dari pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dipersidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa NG LI KIM Alias KENY yang merupakan pemilik Colour salon sedang berada di Colour Salon Komplek Bumi Indak Blok V No.28 RT.05 RW.02 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam lalu datang anggota polisi Polda Kepulauan Riau yaitu saksi Davit, saksi Muammad Ambran yang telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin. Lalu anggota polisi tersebut memperlihatkan surat tugas kepada terdakwa dan setelah itu anggota polisi melakukan pemeriksaan di Colour salon milik terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan kosmetika yang tidak memiliki izin edar atau belum mendapatkan persetujuan pendaftaran yang di berikan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di dalam Colour salon di lantai 2 yaitu sebagai berikut :
  - Xssential M 10 AHA sejumlah 16 (enam belas) kotak.
  - Xssential M 09 AHA sejumlah 46 (empat puluh enam) kotak.
  - Xssential M 07 AHA sejumlah 14 (empat belas) kotak.
  - Xssential M 02 AHA sejumlah 14 (empat belas) kotak.
  - Xssential M 08 AHA sejumlah 7 (tujuh) kotak.
  - Xssential M 01 AHA sejumlah 4 (empat) kotak.
  - Xssential M 06 AHA sejumlah 8 (delapan) kotak.
  - A+fcva Propaganda Marketing Direto sejumlah 17 (tujuh belas) kotak
  - Luminia non-ammonia Permanen Colour sejumlah 43 (empat puluh tiga) kotak.
  - K 20S wisteria Purple sejumlah 3 (tiga) kotak.
  - LM – 066 Hair Manicya (Purple) sejumlah 4 (empat) kotak.
  - Swise Hair energizing Series sejumlah 11 (sebelas) kotak.

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Miss – I Moisture Factor Smooth Touch Cream sejumlah 14 (empat belas) Pcs.
- 25 CC Hair Booster sejumlah 120 (serratus dua puluh) kotak.
- Twist & Spikes Styling Wax sejumlah 48 (empat puluh delapan) kotak
- Keratin Treatmen sejumlah 40 (empat puluh) botol.
- Prosynergy Hair Cure For Professional Shampoo Menthol sejumlah 8 (delapan) botol.
- Prosynergy Hair Cure For Professional Shampoo Aloe Vera sejumlah 7 (tujuh) botol.
- Prosynergy Hair Cure For Professional Shampoo Conditioner sejumlah 12 (dua belas) botol.
- Boya Red Wine sejumlah 2 (dua) kotak.
- Kerafil Keratin Treatmen sejumlah 12 (dua belas) kotak.
- Balen + H2o Hair Care sejumlah 4 (empat) kotak.
- Basic Toner Hair Colorant Cyclamen sejumlah 2 (dua) botol.
- Basic Toner Hair Colorant Jade sejumlah 2 (dua) botol.
- Basic Toner Colorant Plum Brown sejumlah 2 (dua) botol.
- Confume Hair Glaze sejumlah 5 (lima) botol.
- Confume Super Hard Hair Gel sejumlah 7 (tujuh) botol.
- Confume Hair Milky Lotion sejumlah 3 (tiga) botol.
- Confume Hard Hair Gel sejumlah 8 (delapan) botol.
- Colour Cream a Perfect Combination of Beautiul Hair And Precise Technology sejumlah 11 (sebelas) kotak.
- New Smooth + 50% sejumlah 5 (lima) kotak.
- Joy & Beauties twist & Spikes Styling Wax sejumlah 53 (lima puluh tiga) kotak.
- Creati Styling Gel sejumlah 6 (enam) botol.
- Crystallizing Straight thermal Straight System Super Hyakironicpower H1 sejumlah 28 (dua puluh delapan) Pcs.
- Crystallizing Straight thermal Straight System Super Hyakironicpower H2 Neutralizing Cream sejumlah 7 (tujuh) Pcs.
- Entir Hairdressing Series sejumlah 9 (sembilan) botol.
- Prosys Professional Use Only sejumlah 16 (enam belas) kotak.
- Nano Silk Japan Professional Pure Collagent sejumlah 9 (sembilan) botol.
- Uang sejumlah Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar KTP asli atas nama NG LIM KIM.
- Beberapa lembar Nota Debit.

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2018/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33





- Bahwa setiap kosmetika hanya dapat di edarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri yaitu berupa notifikasi dari Badan BPOM RI. Bahwa sediaan farmasi yang telah memiliki ijin edar dari Badan POM RI memiliki tanda untuk produk obat terdapat nomor pendaftaran/izin edar sebanyak 15 digit dan untuk obat tradisional terdapat nomor pendaftaran/izin edar berjumlah 11 digit. Bahwa terdakwa mendapatkan barang-barang sediaan farmasi berupa kosmetika tersebut tanpa izin edar tersebut dengan cara membeli langsung di Malaysia lalu kemudian di edarkan atau di jual kepada konsumen yang datang ke Colour Salon milik terdakwa dan terdakwa sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetika untuk mengharapkan keuntungan yang besar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur diatas telah terpenuhi.

### Ad.3. Yang tidak memiliki izin edar :

Yang dimaksud dengan izin edar sesuai dengan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa sediaan farmasi (obat dan obat tradisional) tidak boleh diperjualbelikan atau tidak boleh diedarkan di wilayah Indonesia karena tidak memiliki nomor ijin edar dari Kepala Badan POM RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dipersidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa NG LI KIM Alias KENY yang merupakan pemilik Colour salon sedang berada di Colour Salon Komplek Bumi Indak Blok V No.28 RT.05 RW.02 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam lalu datang anggota polisi Polda Kepulauan Riau yaitu saksi Davit, saksi Muammad Ambran yang telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin. Lalu anggota polisi tersebut memperlihatkan surat tugas kepada terdakwa dan setelah itu anggota polisi melakukan pemeriksaan di Colour salon milik terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan kosmetika yang tidak memiliki izin edar atau belum mendapatkan persetujuan pendaftaran yang di berikan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di dalam Colour salon di lantai 2 yaitu sebagai berikut :
  - Xsstantial M 10 AHA sejumlah 16 (enam belas) kotak.
  - Xsstantial M 09 AHA sejumlah 46 (empat puluh enam) kotak.
  - Xsstantial M 07 AHA sejumlah 14 (empat belas) kotak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Xsstantial M 02 AHA sejumlah 14 (empat belas) kotak.
- Xsstantial M 08 AHA sejumlah 7 (tujuh) kotak.
- Xsstantial M 01 AHA sejumlah 4 (empat) kotak.
- Xsstantial M 06 AHA sejumlah 8 (delapan) kotak.
- A+fcva Propaganda Marketing Direto sejumlah 17 (tujuh belas) kotak
- Luminia non-ammonia Permanen Colour sejumlah 43 (empat puluh tiga) kotak.
- K 20S wisteria Purple sejumlah 3 (tiga) kotak.
- LM – 066 Hair Manicya (Purple) sejumlah 4 (empat) kotak.
- Swise Hair energizing Series sejumlah 11 (sebelas) kotak.
- Miss – I Moisture Factor Smooth Touch Cream sejumlah 14 (empat belas) Pcs.
- 25 CC Hair Booster sejumlah 120 (serratus dua puluh) kotak.
- Twist & Spikes Styling Wax sejumlah 48 (empat puluh delapan) kotak
- Keratin Treatmen sejumlah 40 (empat puluh) botol.
- Prosynergy Hair Cure For Professional Shampoo Menthol sejumlah 8 (delapan) botol.
- Prosynergy Hair Cure For Professional Shampoo Aloe Vera sejumlah 7 (tujuh) botol.
- Prosynergy Hair Cure For Professional Shampoo Conditioner sejumlah 12 (dua belas) botol.
- Boya Red Wine sejumlah 2 (dua) kotak.
- Kerafil Keratin Treatmen sejumlah 12 (dua belas) kotak.
- Balen + H2o Hair Care sejumlah 4 (empat) kotak.
- Basic Toner Hair Colorant Cyclamen sejumlah 2 (dua) botol.
- Basic Toner Hair Colorant Jade sejumlah 2 (dua) botol.
- Basic Toner Colorant Plum Brown sejumlah 2 (dua) botol.
- Confume Hair Glaze sejumlah 5 (lima) botol.
- Confume Super Hard Hair Gel sejumlah 7 (tujuh) botol.
- Confume Hair Milky Lotion sejumlah 3 (tiga) botol.
- Confume Hard Hair Gel sejumlah 8 (delapan) botol.
- Colour Cream a Perfect Combination of Beautiul Hair And Precise Technology sejumlah 11 (sebelas) kotak.
- New Smooth + 50% sejumlah 5 (lima) kotak.
- Joy & Beauties twist & Spikes Styling Wax sejumlah 53 (lima puluh tiga) kotak.
- Creatic Styling Gel sejumlah 6 (enam) botol.

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2018/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Crystallizing Straight thermal Straight System Super Hyakironicpower H1 sejumlah 28 (dua puluh delapan) Pcs.
- Crystallizing Straight thermal Straight System Super Hyakironicpower H2 Neutralizing Cream sejumlah 7 (tujuh) Pcs.
- Entir Hairdressing Series sejumlah 9 (Sembilan) botol.
- Prosys Professional Use Only sejumlah 16 (enam belas) kotak.
- Nano Silk Japan Professional Pure Collagent sejumlah 9 (sembilan) botol.
- Uang sejumlah Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar KTP asli atas nama NG LIM KIM.
- Beberapa lembar Nota Debit.

- Bahwa setiap kosmetika hanya dapat di edarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri yaitu berupa notifikasi dari Badan BPOM RI. Bahwa sediaan farmasi yang telah memiliki ijin edar dari Badan POM RI memiliki tanda untuk produk obat terdapat nomor pendaftaran/izin edar sebanyak 15 digit dan untuk obat tradisional terdapat nomor pendaftaran/izin edar berjumlah 11 digit. Bahwa terdakwa mendapatkan barang-barang sediaan farmasi berupa kosmetika tersebut tanpa izin edar tersebut dengan cara membeli langsung di Malaysia lalu kemudian di edarkan atau di jual kepada konsumen yang datang ke Colour Salon milik terdakwa dan terdakwa sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetika untuk mengharapkan keuntungan yang besar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur diatas telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 UU RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana dan denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana penjara dan denda serta pidana penjara pengganti denda yang akan dijatuhkan



seperti dalam diktum Putusan ini, dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan telah sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih cepat dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa dikeluarkan dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa disamping pidana pokok ada juga pidana denda dimana pidana denda tersebut apabila tidak di bayar maka diganti dengan pidana kurungan yang besar dan lamanya akan di tentukan dalam Amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, oleh karena telah selesai dipergunakan dalam proses pembuktian, statusnya akan ditetapkan, selengkapya sebagaimana dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Pasal 197 UU RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa Ng Li Kim Alias Keny terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan sediaan farmasi dan atau kesehatan yang tidak memiliki izin edar”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - Xsstantial M 10 AHA sejumlah 16 (enam belas) kotak;
  - Xsstantial M 09 AHA sejumlah 46 (empat puluh enam) kotak;
  - Xsstantial M 07 AHA sejumlah 14 (empat belas) kotak;
  - Xsstantial M 02 AHA sejumlah 14 (empat belas) kotak;
  - Xsstantial M 08 AHA sejumlah 7 (tujuh) kotak;
  - Xsstantial M 01 AHA sejumlah 4 (empat) kotak
  - Xsstantial M 06 AHA sejumlah 8 (delapan) kotak;
  - A+fcva Propaganda Marketing Direto sejumlah 17 (tujuh belas) kotak;
  - Luminia non-ammonia Permanen Colour sejumlah 43 (empat puluh tiga) kotak;
  - K 20S wisteria Purple sejumlah 3 (tiga) kotak;
  - LM – 066 Hair Manicya (Purple) sejumlah 4 (empat) kotak;
  - Swise Hair energizing Series sejumlah 11 (sebelas) kotak;
  - Miss – I Moisture Factor Smooth Touch Cream sejumlah 14 (empat belas) Pcs;
  - 25 CC Hair Booster sejumlah 120 (serratus dua puluh) kotak;
  - Twist & Spikes Styling Wax sejumlah 48 (empat puluh delapan) kotak;
  - Keratin Treatmen sejumlah 40 (empat puluh) botol;
  - Prosynergy Hair Cure For Professional Shampoo Menthol sejumlah 8 (delapan) botol;
  - Prosynergy Hair Cure For Professional Shampoo Aloe Vera sejumlah 7 (tujuh) botol;
  - Prosynergy Hair Cure For Professional Shampoo Conditioner sejumlah 12 (dua belas) botol;
  - Boya Red Wine sejumlah 2 (dua) kotak;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerafil Keratin Treatmen sejumlah 12 (dua belas) kotak;
- Balen + H2o Hair Care sejumlah 4 (empat) kotak;
- Basic Toner Hair Colorant Cyclamen sejumlah 2 (dua) botol;
- Basic Toner Hair Colorant Jade sejumlah 2 (dua) botol;
- Basic Toner Colorant Plum Brown sejumlah 2 (dua) botol;
- Confume Hair Glaze sejumlah 5 (lima) botol;
- Confume Super Hard Hair Gel sejumlah 7 (tujuh) botol;
- Confume Hair Milky Lotion sejumlah 3 (tiga) botol;
- Confume Hard Hair Gel sejumlah 8 (delapan) botol;
- Colour Cream a Perfect Combination of Beautiul Hair And Precise Technology sejumlah 11 (sebelas) kotak;
- New Smooth + 50% sejumlah 5 (lima) kotak;
- Joy & Beauties twist & Spikes Styling Wax sejumlah 53 (lima puluh tiga) kotak;
- Creativ Styling Gel sejumlah 6 (enam) botol;
- Crystallizing Straight thermal Straight System Super Hyakironicpower H1 sejumlah 28 (dua puluh delapan) Pcs;
- Crystallizing Straight thermal Straight System Super Hyakironicpower H2 Neutralizing Cream sejumlah 7 (tujuh) Pcs;
- Entir Hairdressing Series sejumlah 9 (Sembilan) botol;
- Prosys Professional Use Only sejumlah 16 (enam belas) kotak;
- Nano Silk Japan Professional Pure Collagent sejumlah 9 (Sembilan) botol;

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang sejumlah Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

## **Dirampas untuk Negara.**

- 1 (satu) lembar KTP asli atas nama NG LIM KIM;

## **Dikembalikan kepada terdakwa NG LIM KIM.**

- Beberapa lembar Nota Debit;

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2018/PN Btm

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2018, oleh kami Redite Ika Septina, SH.MH., selaku Hakim Ketua Majelis, Hera Polosia Destiny, SH dan Muhammad Chandra, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Azwar, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam serta dihadiri oleh Samuel Pangaribuan, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Hera Polosia Destiny, SH

Redite Ika Septina, SH.MH

Muhammad Chandra, SH.MH

Panitera Pengganti,

Azwar, SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)